



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI ASHAB Bin SUDARTO.**
Tempat lahir : Kudus.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 11 Februari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Ganesa, Ds. Purwosari RT-04/RW-02, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 203/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI ASHAB Bin SUDARTO** bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI ASHAB Bin SUDARTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Barang bukti :

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Scopy warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 an. Noval Iwan Andriyansyah.
- 1 (satu) buah kunci palsu Honda Scopy.

Digunakan dalam perkara lain an. Bambang Sutrisno Bin Nursiman.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa, terdakwa **ALI ASHAB BIN SUDARTO**, pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib. bertempat di jalan lingkar selatan Kab. Kudus sampai dengan pukul 21.00 Wib. bertempat di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul, Kec. Jati, Kab. Kudus atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021, atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2021, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya) terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN menyuruh saksi TRI WAHONO untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor yaitu SPM Honda Scopy dan SPM Honda Beat yang merupakan hasil dari kejahatan pencurian di Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, lalu saksi TRI WAHONO menjual 2 (dua) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat (STNK dan BPKB) pada terdakwa ALI ASHAB pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib. di jalan lingkar selatan Kab. Kudus, untuk SPM Honda scoopy warna merah hitam seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan SPM Honda Beat seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah).
- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa ALI ASHAB memberitahu saksi Bambang Sutrisno melalui WA dengan mengatakan “mengko ono scopy” adapun yang dimaksud adalah sepeda motor hasil kejahatan, lalu saksi Bambang Sutrisno menjawab “oke mengko angger kabari”, karena sebelumnya saksi Bambang Sutrisno pernah minta mencarikan sepeda motor bodong;
- Bahwa, lalu saksi Bambang Sutrisno janji bertemu dengan terdakwa ALI ASHAB di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul, Kec. Jati, Kab. Kudus, kemudian saksi Bambang Sutrisno membeli SPM Honda scoopy warna merah hitam tanpa dilengkapi surat-surat sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dan SPM Honda Beat seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dari terdakwa ALI ASHAB.

- Bahwa, dari membeli dan menjual kembali 2 unit sepeda motor hasil kejahatan terdakwa ALI ASHAB mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NOVAL IWAN ANDRIYANSYAH BIN SUMARDI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa, saksi sebagai korban pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460.
 - Bahwa, pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di samping kanan rumah warga turut Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara saat saksi bersama teman-teman melihat orkes.
 - Bahwa, sepeda motor saksi tinggal melihat pertunjukan orkes, saksi parkir disamping rumah warga dalam keadaan dikunci stang dengan kendaraan lain, dan tidak ada petugas parkirnya.
 - Bahwa, saat saksi kembali/pulang sepeda motor sudah tidak ada, lalu mencari disekitar lokasi parkir tidak ketemu.
 - Bahwa, saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK, BPKB dan kunci kontak asli.
 - Bahwa kemungkinan pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli masih saksi bawa .
 - Bahwa, ciri khusus sepeda motor saksi yang hilang scok belakang diganti dengan variasi warna kuning bermerk RED IT GP, bagian tutup filter diberi baut warna mersah, scok depan variasi warna
 - Bahwa, lalu saksi lapor ke POLsek Pecangaan.
 - Bahwa, lalu keesokannya pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi mencoba membuka beberapa lapak facebook, lalu saksi melihat ada foto yang mirip atau identik dengan salah satu bagian dari spm saksi berupa scok belakang spm Honda scoopy, lalu saksi mencoba mengajak janji orang tersebut dan sepakat bertemu di Pasar PON Bangsri, lalu saksi berangkat menuju bangsri bersama Sdr. Lutfi dan 2 orang anggota polisi yang berpakaian preman sekitar pukul 15.30 Wib., setelah bertemu dengan penjual scok saksi langsung mengecek sock beserta spm yang dibawa penjual ternyata identik dengan milik saksi yang hilang, selanjutnya saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin spm dengan BPKB hasil juga sesuai.

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian orang tersebut mengaku bernama Helmi Ananda Putra langsung diamankan oleh polisi yang berpakaian preman dan dibawa menuju Polsek Pecangaan.
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.0000 (enam belas juta).
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 benar milik saksi yang hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **RANGGA ADI SAPUTRO BIN AHMAD SOKIB**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa, saksi Noval sebagai korban pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460.
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di samping kanan rumah warga turut Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara saat saksi bersama korban dan teman-teman melihat orkes.
- Bahwa, sepeda motor di tinggal melihat pertunjukan orkes, diparkir disamping rumah warga dalam keadaan dikunci stang dengan kendaraan lain, dan tidak ada petugas parkirnya.
- Bahwa, saat kembali/pulang sepeda motor sudah tidak ada, lalu mencari disekitar lokasi parkir tidak ketemu.
- Bahwa, saksi korban Noval memiliki bukti kepemilikan berupa STNK, BPKB dan kunci kontak asli.
- Bahwa, kemungkinan pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli masih dibawa saksi korban .
- Bahwa, ciri khusus sepeda motor saksi korban yang hilang scok belakang diganti dengan variasi warna kuning bermerk RED IT GP, bagian tutup filter diberi baut warna mersah, scok depan variasi warna
- Bahwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.0000 (enam belas juta).
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 benar milik saksi yang hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **DWI BUDI UTOMO BIN SABAR (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa, saksi Noval sebagai korban pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460.
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di samping kanan rumah warga turut Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara saat saksi bersama korban dan teman-teman melihat orkes.

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor di tinggal melihat pertunjukan orkes, diparkir disamping rumah warga dalam keadaan dikunci stang dengan kendaraan lain, dan tidak ada petugas parkirnya.
- Bahwa, saat kembali/pulang sepeda motor sudah tidak ada, lalu mencari disekitar lokasi parkir tidak ketemu.
- Bahwa, saksi korban Noval memiliki bukti kepemilikan berupa STNK, BPKB dan kunci kontak asli.
- Bahwa, kemungkinan pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli masih dibawa saksi korban
- Bahwa, ciri khusus sepeda motor saksi korban yang hilang scok belakang diganti dengan variasi warna kuning bermerk RED IT GP, bagian tutup filter diberi baut warna mersah, scok depan variasi warna
- Bahwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.0000 (enam belas juta).
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 benar milik saksi yang hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. **IMAM BAHARUDIN Als BODIN BIN LEGIMAN (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib. saksi melakukan pencurian pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC dan 1 (satu unit SPM Honda Beat di Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara yang diparkir disamping dalam pertunjukkan orkes dangdut.
- Bahwa, benar saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. SODIKIN ALIAS DOWE, Sdr. AHMAD MALIK Alias MALIK dan ALI KHUMAIDI.
- Bahwa, saksi bersama teman-teman melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci T.
- Bahwa, peran saksi ALI KHUMAIDI yang mengambil dengan merusak kunci sepeda dengan kunci T, peran saksi mengawasi situasi serta yang membawa Honda Beat setelah kunci berhasil rusak, sedangkan Sdr. AHMAD MALIK dan SODIKIN adalah yang mengantarkan saksi dan Sdr. IMAM BAHARUDIN di lokasi pencurian sepeda motor tersebut dan mengamati situasi saat saksi melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa, saksi bersama teman-teman mengambil SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC tanpa ijin pada pemiliknya, rencana akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama.
- Bahwa, lalu SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC hasil kejahatan saksi jual melalui terdakwa TRI WAHONO, kemudian sepeda motor dijual pada terdakwa ALI ASHAB seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan SPM Honda Beat laku sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi bersama dan saksi mendapat bagian Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar saksi menjual sepeda motor hasil kejahatan melalui terdakwa TRI WAHONO yang dijual terdakwa ALI KHUMAIDI pada hari

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Lingkar Kudus .

- Bahwa benar barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 tersebut yang saksi ambil bersama teman-teman tanpa ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. **ALI KHUMAIDI AIS PECE BIN MUNAJI (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, benar saksi telah melakukan pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC di Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara yang diparkir disamping dalam pertunjukkan orkes dangdut.
- Bahwa, benar pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 3 oktober 2021 sekira pukul : 14.15 Wib.
- Bahwa, benar saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. SODIKIN ALIAS DOWE, Sdr. AHMAD MALIK Alias MALIK dan IMAM BAHARUDIN AIS BODIN.
- Bahwa, saksi bersama teman-teman melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci T.
- Bahwa, peran ALI KHUMAIDI AIS PECE membawa kunci letter T yang digunakan untuk mengambil kendaraan, Sdr. AHMAD MALIK pengawas dilokasi pencurian
- Bahwa, saksi bersama teman-teman mengambil SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC tanpa ijin pada pemiliknya, rencana akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama.
- Bahwa, lalu SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC hasil kejahatan saksi jual melalui terdakwa TRI WAHONO, kemudian sepeda motor dijual pada terdakwa ALI ASHAB seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan SPM Honda Beat laku sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi bersama dan saksi mendapat bagian Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar saksi menjual sepeda motor hasil kejahatan melalui terdakwa TRI WAHONO yang dijual terdakwa ALI KHUMAIDI pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Lingkar Kudus .
- Bahwa benar barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 tersebut yang saksi ambil bersama teman-teman tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa, benar saksi bersama teman-teman disamping mengambil SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 juga mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat ditempat parkir yang sama dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T karena kedua sepeda motor yaitu Honda Beat dan Honda Scoopy dalam keadaan terkunci dan tidak ada kunci yang menempel.
- Bahwa, peran saksi yang mengambil dengan merusak kunci sepeda dengan kunci T, peran saksi IMAM BAHARUDIN mengawasi situasi

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang membawa Honda Beat setelah kunci berhasil dirusak, sedangkan Sdr. AHMAD MALIK dan SODIKIN adalah yang mengantarkan saksi dan Sdr. IMAM BAHARUDIN di lokasi pencurian sepeda motor tersebut dan mengamati situasi saat saksi melakukan pencurian sepeda motor.

- Bahwa, setelah berhasil mencuri 2 unit sepeda motor (Honda Scopy dan Honda beat) bergegas meninggalkan lokasi pencurian dan kumpul di lapangan balai Desa Ngroto untuk istirahat, lalu meminta bantuan terdakwa TRI WAHONO yang beralamat Ds. Telawah Karang rayung Grobogan untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut.
- Bahwa, lalu janji bertemu di perempatan pasar mayong – jepara pada hari minggu tanggal 4 oktober 2021 sekira pukul : 18.30 Wib., lalu saksi mengendarai Honda beat dan IMAM BAHARUDIN mengendarai Honda scopy, lalu saudara TRI WAHONO menggunakan sepeda motornya sendiri berangkat ke kodus, sesampainya di kodus saudara TRI WAHONO bertemu dengan seseorang yaitu terdakwa ALI ASHAB di Jalan Lingkar Kudus, Honda Scopy terjual dengan harga Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Honda beat terjual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, setelah sepeda motor hasil kejahatan lalu terjual melalui terdakwa TRI WAHONO, selanjutnya saksi memberikan vie pada terdakwa TRI WAHONO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar saksi sebelum mencuri saksi sempat menghubungi terdakwa TRI WAHONO kalau akan kerja/ mencuri apabila berhasil akan saksi kabari untuk meminta bantuan dalam menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa, hasil penjualan 2 unit sepeda motor (Honda scopy dan Honda beat) mendapatkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan dibagi dengan rincian saksi IMAM BAHARUDIN mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. AHMAD MALIK mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SODIKIN mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), TRI WAHONO mendapatkan Rp. 400.000, dan saksi sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) potong biaya makan.
- Bahwa benar barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 tersebut yang saksi ambil bersama teman-teman tanpa ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. TRI WAHONO BIN MARBUN (Alm)ALI ASHAB Bin SUDARTO, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, bermula saksi ALI KHUMAIDI pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib. menghubungi saksi mengatakan akan bekerja yaitu mencuri sepeda motor, jika berhasil saksi disuruh menjualkan.
- Bahwa, lalu sekira pukul 16.00 Wib. saksi dihubungi saksi ALI KHUMAIDI yang mengatakan kalau mendapatkan SPM Honda Scoopy

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPM Honda Beat yang merupakan hasil pencurian di Ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, lalu saksi disuruh menemuinya di perempatan bangjo Mayong, Kab. Jepara.

- Bahwa, selanjutnya saksi berangkat menuju alamat di perempatan bangjo Mayong, Kab. Jepara, setelah bertemu saksi bersama saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN berangkat ke Kudus untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil kejahatan.
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah menghubungi terdakwa ALI ASHAB dan janji bertemu di jalan lingkar selatan Kudus untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor hasil kejahatan, kemudian saksi menemui terdakwa ALI ASHAB, lalu saksi menyuruh saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN menunggu di jalan.
- Bahwa, lalu saksi menjual 2 unit sepeda motor pada terdakwa ALI ASHAB untuk SPM Honda Scoopy dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan SMP Honda Beat dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa, setelah mendapatkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, lalu saksi menemui saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN yang menunggu dipinggir jalan untuk menyerahkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, terdakwa menyerahkan uang penjualan SPM Honda Scoopy sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan SPM Honda Beat sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi dari menjualkan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapat upah dari saksi ALI KHUMAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mau disuruh menjualkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat-surat dan tanpa plat nomor karena akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah tahu kalau 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam dari Ali Khumaidi hasil dari kejahatan pencurian, tanpa plat nomor, tidak ada surat syahnya kendaraan.
- Bahwa SPM Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor yang saksi jual pada terdakwa ALI ASHAB.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. **BAMBANG SUTRISNO BIN NURSINAN**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi telah membeli barang hasil pencurian berupa 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 tanpa nomor polisi dari terdakwa ALI ASHAB pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 21.00 Wib di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 19.00 Wib terdakwa ALI AZHAB Alias KOMENG memberitahu saksi melalui Whatsapp dengan kalimat "MENGKO ONO SCOOPY" lalu saksi jawab "OKE, MENGKO ANGGER KABARI".
- Bahwa Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa ALI AZHAB Alias KOMENG memberitahu saksi lewat Whatsapp dengan kalimat "IKI

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANGE WES TEK0, AKU JEMPUT NENG KOS”, lalu saksi menjemput terdakwa ALI AZHAB Alias KOMENG dan menuju ke Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus untuk menemui seorang laki-laki dengan postur gendut yang membawa 1 unit SPM Honda Scoopy, warna merah hitam tanpa nomor polisi, dan setelah itu saksi membeli kendaraan tersebut.

- Bahwa saksi membeli 1 unit SPM Honda Scoopy, warna merah hitam tanpa nomor polisi dari terdakwa ALI AZHAB Alias KOMENG dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi membeli 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor, lalu saksi menjual kembali pada sdr. HELMI ANANDA PUTRA alamat Jepara dengan harga Rp 5.600.000 (Lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nomor pada HELMI ANANDA PUTRA dengan cara saksi menawarkan melalui pesan Whatsapp dengan kalimat “IKI ONO SCOOPY MAS” dengan disertai foto kendaraan tersebut, lalu sdr. HELMI menjawab dengan kalimat “KIRIMI LOKASI MAS”, lalu saksi mengirim lokasi rumah yang berada di Kudus, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 00.00 Wib sdr. HELMI ANANDA PUTRA datang ke rumah saksi turut Ds. Pasuruan Lor Rt 01 Rw 11 Kec. Jati Kab. Kudus., dan sepakat harga sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi transaksi dengan sdr. HELMI ANANDA PUTRA berkomunikasi di Facebook.
- Bahwa saksi juga membeli 1 unit SPM Honda Beat No.Pol : K-5728-AGC, warna biru putih, tahun 2017, No.ka : MH1JM112HK201530, No.sin : JM11E-1194423 tanpa nomor polisi dari terdakwa ALI AZHAB Alias KOMENG pada hari dan jam yang sama dengan harga Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah), sehingga total pembelian kedua kendaraan tersebut adalah Rp 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau SPM Honda Scoopy warna merah hitam yang dibelinya hasil dari kejahatan karena tanpa plat nomor dan tidak ada surat syahnya kendaraan dan harganya murah.
- Bahwa, saksi mau membeli dengan tujuan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa, saksi telah membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy hasil dari kejahatan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 tersebut yang saksi beli dari terdakwa ALI ASHAB dan saksi jual kembali pada sdr. HELMI ANANDA PUTRA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli barang hasil pencurian berupa 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dari saksi TRI WAHONO tanpa nomor polisi, tidak disertai dengan surat syahnya kendaraan dan harganya murah.
- Bahwa, sebelumnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 saksi TRI WAHONO memberitahu terdakwa kalau ada 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat hasil kejahatan dengan harga murah dan janji bertemu di jalan lingkar selatan Kudus;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi TRI WAHONO menemui terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang ditawarkan pada terdakwa, sedangkan saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN disuruh menunggu di jalan.
- Bahwa, lalu saksi TRI WAHONO menjual 2 unit sepeda motor pada terdakwa untuk SPM Honda Scoopy dijual seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sedangkan SMP Honda Beat dijual dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa, setelah membeli 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, lalu terdakwa pergi, dan saksi TRI WAHONO pergi menemui saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN yang menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa, setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat, lalu terdakwa langsung menghubungi saksi BAMBANG SUTRISNO karena saksi BAMBANG SUTRISNO pernah meminta bantuan pada terdakwa untuk mencari sepeda motor bodong atau hasil dari kejahatan sehingga terdakwa langsung memberitahu saksi BAMBANG SUTRISNO.
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi TRI WAHONO pada saat sedang berada di terminal dan saling ngobrol di warung kopi serta bertukar nomor handphone, selanjutnya jeda 1 minggu saksi dihubungi saksi TRI WAHONO memberitahu kalau ada unit sepeda motor dari hasil kejahatan dengan harga murah.
- Bahwa, setelah membeli 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat, lalu terdakwa menjual kembali pada saksi BAMBANG pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 21.00 wib ketemuan di Punden Simangur turut Ds. Pasuruan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus, untuk SPM Honda Scoopy saksi jual pada sdr. Bambang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) sedangkan untuk SPM Honda Beat dibeli sdr. Bambang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau SPM Honda Scoopy warna merah hitam hasil dari kejahatan karena tanpa plat nomor, tanpa surat syahnya kendaraan dan harganya murah.
- Bahwa, benar dari membeli dan menjual kembali sepeda motor Honda Scoopy dan SPM Honda Beat hasil kejahatan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) .
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scoopy benar yang terdakwa beli dari saksi TRI WAHONO dan terdakwa jual kembali pada sdr. BAMBANG SUTRISNO.
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli barang hasil pencurian berupa 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dari saksi TRI WAHONO tanpa nomor polisi, tidak disertai dengan surat syahnya kendaraan dan harganya murah.
- Bahwa, sebelumnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 saksi TRI WAHONO memberitahu terdakwa kalau ada 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat hasil kejahatan dengan harga murah dan janji bertemu di jalan lingkar selatan Kudus, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi TRI WAHONO menemui terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang ditawarkan pada terdakwa, sedangkan saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN disuruh menunggu di jalan.
- Bahwa, saksi TRI WAHONO menjual 2 unit sepeda motor pada terdakwa untuk SPM Honda Scoopy dijual seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sedangkan SMP Honda Beat dijual dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah)
- Bahwa, setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat, lalu terdakwa langsung menghubungi saksi BAMBANG SUTRISNO karena saksi BAMBANG SUTRISNO pernah meminta bantuan pada terdakwa untuk mencarikan sepeda motor bodong atau hasil dari kejahatan sehingga terdakwa langsung memberitahu saksi BAMBANG SUTRISNO.
- Bahwa, setelah membeli 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat, lalu terdakwa menjual kembali pada saksi BAMBANG pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 21.00 wib ketemuan di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus, untuk SPM Honda Scoopy saksi jual pada sdr. Bambang sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah) sedangkan untuk SPM Honda Beat dibeli sdr. Bambang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau SPM Honda Scoopy warna merah hitam hasil dari kejahatan karena sebelumnya sudah diberitahu saksi Tri Wahono kalau sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan pencurian tanpa plat nomor, tanpa surat syahnya kendaraan dan harganya murah.
- Bahwa, dari membeli dan menjual kembali sepeda motor Honda Scoopy dan SPM Honda Beat hasil kejahatan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia yang **ALI ASHAB Bin SUDARTO** lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

Ad, 2 : **Unsur Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan terdakwa bermula terdakwa telah membeli barang hasil pencurian berupa 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dari saksi TRI WAHONO tanpa nomor polisi, tidak disertai dengan surat syahnya kendaraan dan harganya murah.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 saksi TRI WAHONO memberitahu terdakwa kalau ada 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat hasil kejahatan dengan harga murah dan janji bertemu di jalan lingkar selatan Kudus, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi TRI WAHONO menemui terdakwa dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang ditawarkan pada terdakwa, sedangkan saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN disuruh menunggu di jalan.

Menimbang, bahwa saksi TRI WAHONO menjual 2 unit sepeda motor pada terdakwa untuk SPM Honda Scoopy dijual seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sedangkan SMP Honda Beat dijual dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat, lalu terdakwa langsung menghubungi saksi BAMBANG SUTRISNO karena saksi BAMBANG SUTRISNO pernah meminta bantuan pada terdakwa untuk mencarikan sepeda motor bodong atau hasil dari kejahatan sehingga terdakwa langsung memberitahu saksi BAMBANG SUTRISNO.

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membeli 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scopy dan Honda Beat, lalu terdakwa menjual kembali pada saksi BAMBANG pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 21.00 wib ketemuan di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus, untuk SPM Honda Scopy saksi jual pada sdr. Bambang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) sedangkan untuk SPM Honda Beat dibeli sdr. Bambang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau SPM Honda Scopy warna merah hitam hasil dari kejahatan karena sebelumnya sudah diberitahu saksi Tri Wahono kalau sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan pencurian tanpa plat nomor, tanpa surat syahnya kendaraan dan harganya murah.

Menimbang, bahwa dari membeli dan menjual kembali sepeda motor Honda Scopy dan SPM Honda Beat hasil kejahatan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Scopy warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 an. Noval Iwan Andriyansyah.
- 1 (satu) buah kunci palsu Honda Scopy.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Barang bukti SPM Honda Scopy kembali pada pemilik

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI ASHAB Bin SUDARTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scopy warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 an. Noval Iwan Andriyansyah.
 - 1 (satu) buah kunci palsu Honda Scopy.

Digunakan dalam perkara lain an. Bambang Sutrisno Bin Nursiman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan PARLIN MANGATAS BONA TUA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh MATRUF, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh MUANA, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Panitera Pengganti,

MATRUF, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor

203/Pid.B/2021/PN Jpa.